

Abstrak

Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, maka untuk mempermudah pengaturan pemerintahan dibentuklah sistem otonomi daerah, yaitu pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana setiap daerah memiliki pemerintah daerahnya sendiri. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah, yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sehingga pemerintah daerah selain harus bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat juga kepada masyarakat yang telah memilihnya. Sehingga kepala daerah haruslah memiliki kepatutan serta kepatutan dalam memimpin. Sehingga pemerintah sebagai pengakomodir menerapkan peraturan terkait persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang kepala daerah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Tetapi ada 1 pasal yang dianggap melanggar hak dasar seorang mantan narapidana yaitu pasal 7 huruf g yang melarang mantan narapidana untuk bisa mencalonkan diri. Kemudian diajukanlah uji materil pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan melalui putusannya No. 42/PUU-XIII/2015 Mahkamah Kontitusi akhirnya memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah hanya dengan syarat harus terbuka kepada publik bahwa dirinya adalah seorang mantan narapidana. Karena putusan tersebut terjadilah pro dan kontra di masyarakat. Atas permasalahan tersebut dilakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengkaji bagaimana putusan ini bila dikaitkan dengan HAM dan bagaimana putusan ini bila dikaitkan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik dan pendekatan perilaku kepemimpinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan internet . Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan, bahwa putusan sudah sesuai dengan HAM, tetapi putusan ini telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan pendekatan perilaku kepemimpinan, sehingga dapat menjelaskan terjadinya pro dan kontra di dalam masyarakat karena putusan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda.

Kata Kunci : Pro Kontra, Putusan No. 42/PUU-XIII/2015, Mantan Narapidana, Kepala Daerah

Abstract

Because Indonesia is an archipelagic state, to facilitate the government, a regional autonomy was established where the authority of the central government and local government are divided. Each region has its own regional government. The local government is the head area which is selected through the Local Leaders Elections (Pilkada). The responsibilities of a head area is very big because in addition to be responsible to the central government, they are also responsible to the people who had elected them. A head area must have the decency and propriety in leading a region. So, the government adopted the relevant regulation as to accommodate the requirements that must be owned by the head area. It is as stated in the constitution No. 8 year 2015 about governor, regents and mayor election. But there is a clause that is deemed to have violated the basic rights of an ex-convict. Namely clause 7 letter g which prohibits ex-convicts to be elected. The clause was then filed to a judicial review to the constitutional court. And through its decision No. 42/PUU-XIII/2015 the constitutional court granted the request of the ex-convict, finally allowing them to nominate themselves for head area with a term or condition that the knowledge of being an ex-convict is made public. Because of that decision, there are pros and cons in the community. To this problem, a research was conducted on constitution court ruling No. 42/PUU-XIII/2015 to examine how this decision was related to human rights and how it is associated to the principles of good governance principles and approach of leadership behavior. The type of research that is used in researching this issue is a normative legal research. Material used in this research is secondary data that is court ruling No. 42/PUU-XIII/2015. Legal material consists of primary legal materials in the form of legislation. Secondary material consists of books, journals and internet. Based on the methods used produced the conclusion that the decision is in conformity with human rights. But the decision was contrary to the principle of good governance principles and approach to leadership behavior. So that could explain the pros and cons in the community because this decision can be viewed from two different angles.

Keyword : Pros and Cons, court ruling No. 42/PUU-XIII/2015, ex-convict, head area